



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Vonis 12 Terdakwa Korupsi BTT Seluma Tidak Ada Upaya Hukum Lanjutan

BENGKULU – Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap 12 terdakwa dugaan korupsi Belanta Tidak Terduga (BTT) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma tahun anggaran 2021.

Dari vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa 11 Juni 2024 tersebut, sepertinya tidak akan ada upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh penasihat hukum (PH) terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti yang disampaikan oleh PH salah satu terdakwa BTT Seluma, Made Sukiadi, SH, MH. Dia mengatakan, bersama PH terdakwa BTT Seluma yang lainnya, menerima putusan hakim terhadap klien mereka.

Putusan hakim terhadap 12 terdakwa itu dinilai sudah adil.

Pasalnya atas fakta persidangan yang ada memang seharusnya keputusannya bersifat adil.

"Alhamdulillah kita bersyukur atas apa yang di putusan majelis hakim, putusan majelis hakim sudah bersifat adil. Majelis hakim melihat pertimbangan hukum pada persidangan," kata Made.

Mengingat juga para terdakwa sudah kooperatif selama menjalani proses hukum.

Baik dalam menyampaikan informasi saat menjadi saksi dan sudah mengembalikan kerugian negara.

Ini menjadi nilai plus para terdakwa dalam perkara tidak pidana korupsi. Yang paling penting para terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

"Fakta yang ada bahwa para terdakwa sudah menjalani masa tahanan selama 9 bulan (Selama proses hukum, red). Serta mereka sudah kooperatif baik mengembalikan Kerugian Negara ataupun memberikan keterangan dengan jujur. Jadi melihat itulah hakim memutuskan kurungan 1 tahun dan denda Rp 50 juta serta subsidi 1 bulan, dan kami hormati itu," terang Made.

Dikatakan hakim, vonis kurungan penjara itu dihitung sejak para terdakwa ini ditahan. Sehingga para terdakwa tidak lama lagi akan bebas.

"Kita menerima vonis dari majelis hakim dan sekitar 2 bulan lagi para terdakwa akan bebas dan kami turut senang," jelas Made

Di tempat terpisah JPU pengganti, Dian, SH menyampaikan bahwa dari JPU menerima putusan hakim. Mengingat juga PH sudah menerima putusan tersebut.

"Kalau PH menerima maka juga akan menerima," tutup Dian.

Kemudian Direktur CV. Atha Buana Consultant, Nopian Hadinata dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan penjara serta biaya pengganti kerugian negara Rp138 juta.

Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari Sofian Efendi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda Rp20 juta subsidi 1 bulan penjara serta biaya pengganti Rp159 juta.

Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Alma Jumiarto dijatuhi hukuman 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsidi 1 bulan penjara dan biaya pengganti kerugian negara Rp78 juta.

Direktur CV. Permata Group, Sugito dijatuhi hukuman 1 tahun denda Rp50 juta dengan subsidi 1 bulan penjara, serta biaya pengganti kerugian Negara Rp102 juta.

Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Nusaryo 1 tahun denda Rp50 juta 1 bulan. Serta biaya pengganti kerugian negara Rp30 juta.

Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Gustian Efendi menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan penjara.

Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker, Emron Muklis dijatuhi 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan serta biaya pengganti Rp17 juta.

Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Cihonggi Preono dijatuhi hukuman 1 tahun denda Rp50 juta serta membebaskan mengganti kerugian negara Rp750 juta.

Direktur CV. Defira, Suparman dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, denda Rp50 juta dengan subsidi 1 bulan kurungan.

Sebagaimana diketahui, Selasa 11 Juni 2024, hakim ketua Fauzi Isra, SH, MH membacakan putusan terhadap perkara dugaan korupsi BTT Seluma.

"Demi keadilan terdakwa dengan sah dan menyakinkan dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan memperkaya diri sendiri akan di jatukan hukuman yang adil," kata Fauzi membacakan putusan.

Ke-12 terdakwa divonis dengan Pasal 3 jo Pasal 18 huruf a, huruf b ayat 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Putusan pertama dibacakan untuk terdakwa Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Seluma, Mirin Najib kemudian dilanjutkan dengan vonos 11 terdakwa BTT Seluma lainnya.

Hakim memutuskan Mirin Najib dengan sah dan menyakinkan telah menyalahgunakan wewenang, dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan penjara.

Kemudian mantan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma Pauan Aroni. Hakim memutuskan Pauan Aroni dengan sah dan menyakinkan bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan penjara.

Kemudian Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Decki Irawan dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara subsidi 1 bulan dan denda Rp50 juta serta di bebaskan mengembalikan uang kerugian negara Rp.750 juta.

Putusan hakim ini lebih ringan dari pada tuntutan JPU. Dimana JPU menuntut para terdakwa dengan tuntutan yang berbeda-beda.

Seperti Mirin Najib dituntut pidana penjara 1 tahun 4 bulan denda Rp100 juta subsidi 2 bulan penjara.

Kemudian Fauzan aroni selaku kabid rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD seluma terbukti sesuai dengan Pasal 3 pada dakwaan subsidi, dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan denda Rp100 juta subsidi 2 bulan penjara. (cw1)